

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu wilayah dalam perencanaan wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai sarana konservasi lingkungan, penyerap emisi karbon, serta penyeimbang ekosistem kota (Mahdiyah et al., 2023). Keberadaan RTH tidak hanya manfaat ekologis yang diberikan, tetapi juga berkontribusi terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, RTH didefinisikan sebagai area terbuka yang dapat berbentuk kawasan memanjang maupun mengelompok, bersifat terbuka dan dapat ditumbuhi vegetasi secara alami ataupun hasil budidaya. Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau menetapkan bahwa proporsi RTH di Kota Semarang harus mencapai 30% dari luas wilayah kota dengan porsi minimal 20% berupa RTH publik. Regulasi tersebut juga mengatur berbagai bentuk RTH, baik yang bersifat publik seperti taman kota, jalur hijau, dan hutan kota maupun yang bersifat privat seperti pekarangan rumah, kawasan industri, dan area hijau perkantoran. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pengawasan RTH menjadi tanggung jawab penting pemerintah untuk menjamin keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

RTH memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Vegetasi yang terdapat pada kawasan RTH mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas udara. Keberadaan RTH juga perlu dipertahankan dan dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan kota. Selain berfungsi sebagai penyaring udara, RTH berperan sebagai daerah resapan air yang mampu menampung limpasan air hujan sehingga dapat mengurangi risiko genangan dan banjir, menjaga ketersediaan air tanah, serta menyimpan karbon sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Di samping itu, RTH dapat menciptakan efek pendinginan alami yang membantu menekan peningkatan suhu di kawasan perkotaan (Mahdiyah et al., 2023). Dengan berbagai fungsi tersebut, RTH tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga menyediakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas rekreasi dan olahraga masyarakat. Dari sisi ekonomi, keberadaan dan pengelolaan RTH yang optimal mampu meningkatkan nilai properti di sekitarnya serta mendukung perkembangan sektor pariwisata berbasis lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan RTH yang efektif menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan (Auwalin et al., 2024).

RTH dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, antara lain hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, lapangan olahraga, jalur hijau jalan, kawasan sekitar rel kereta api, hingga bantaran sungai. Namun demikian, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dan perkembangan kawasan permukiman maupun industri telah

mendorong alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun. Kondisi tersebut memicu berbagai persoalan lingkungan seperti meningkatnya suhu perkotaan (*urban heat island*), memburuknya kualitas udara, serta berkurangnya kemampuan lahan dalam menyerap air hujan (Rizki et al., 2024). Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan RTH perlu menjadi bagian integral dalam proses perencanaan kota guna meminimalkan dampak negatif urbanisasi sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Semarang menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menjaga keberadaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat serta pesatnya pembangunan kawasan perkotaan menyebabkan kebutuhan lahan semakin tinggi. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya ruang terbuka akibat perubahan fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun, termasuk untuk kepentingan infrastruktur dan industri. Akibatnya, tutupan vegetasi di wilayah Kota Semarang mengalami penurunan yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan perkotaan (Ayuni et al., 2023).

Secara geografis, Kota Semarang memiliki karakteristik wilayah yang beragam, yaitu dataran rendah di bagian utara dan kawasan perbukitan di bagian selatan. Wilayah dataran rendah mencakup kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa serta menjadi pusat aktivitas perdagangan, pelabuhan, dan industri.

Sementara itu, wilayah selatan seperti Gajahmungkur, Banyumanik, dan Gunungpati memiliki topografi berbukit dengan tingkat kemiringan lahan yang relatif tinggi (Pemerintah Kota Semarang, 2024). Dalam konteks tersebut, keberadaan RTH menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara lingkungan alami dan lingkungan terbangun. Selain berfungsi sebagai kawasan konservasi dan pelindung lingkungan, RTH juga berperan dalam mengendalikan pencemaran udara, air, dan tanah, melestarikan keanekaragaman hayati, mengatur tata air, serta meningkatkan nilai estetika kota (Indrawati et al., 2024). Di kawasan perbukitan, keberadaan RTH juga berfungsi sebagai salah satu upaya pencegahan erosi dan longsor yang rentan terjadi akibat kondisi lereng yang curam (Kusumawati et al., 2022).

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa luas RTH di Kota Semarang telah mencapai sekitar 29,25% dari total luas wilayah kota. Capaian tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau. Akan tetapi, masih terdapat ketimpangan yang cukup besar antara RTH publik dan RTH privat. Persentase RTH publik tercatat hanya sebesar 6,73%, masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan (Pusat Data dan Informasi Penataan Ruang Jawa Tengah, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar ruang hijau di Kota Semarang berada pada lahan privat, seperti pekarangan rumah, kawasan industri, dan area perkantoran, sehingga akses masyarakat terhadap ruang hijau publik masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya perencanaan dan pengalokasian lahan yang lebih optimal agar ketersediaan RTH publik dapat meningkat dan

memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung kualitas lingkungan perkotaan.

Tabel 1. 1

Perbandingan Capaian ruang terbuka Hijau (RTH) Publik di Jawa Tengah

Kabupaten/ Kota	Luas RTH (Ha)	Presentase RTH dari luas wilayah %	Target Ideal RTH%
Semarang	2,732.91	6,73	20
Surakarta	515.38	11.70	20
Pekalongan	622.08	13.19	20
Kebumen	2.267.79	17.19	20
Rembang	1,478,21	10.2	30

Sumber : Pusat Data dan Informasi Penataan Ruang Jawa Tengah (2024)

Dalam penelitian ini, lima kota di Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai objek perbandingan capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, yaitu Kota Semarang, Surakarta, Pekalongan, Kebumen, dan Rembang. Pemilihan kelima daerah tersebut didasarkan pada perbedaan karakteristik yang dimiliki, mulai dari luas wilayah, jumlah penduduk, hingga tingkat perkembangan infrastruktur. Variasi kondisi tersebut diharapkan dapat menyajikan gambaran lengkap tentang pelaksanaan dan pencapaian RTH publik di berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda.

Berdasarkan Tabel 1.1, persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang yang hanya mencapai 7,3% dari total luas wilayah menunjukkan bahwa penyediaan RTH publik masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Sesuai ketentuan yang berlaku, proporsi RTH ideal terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Namun, capaian yang dimiliki Kota Semarang masih berada jauh di bawah standar tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Semarang belum berjalan secara optimal.

Apabila disandingkan dengan beberapa kota lain di Jawa Tengah, capaian RTH Kota Semarang merupakan yang paling rendah. Kota Surakarta dan Kota Pekalongan, yang memiliki luas wilayah relatif lebih kecil, mampu mencatatkan persentase RTH yang lebih tinggi, masing-masing sebesar 11,7% dan 13,19%. Sementara itu, Kabupaten Kebumen telah mencapai 17,19%, sehingga semakin mendekati target ideal penyediaan RTH publik sebesar 20%. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan RTH tidak semata-mata ditentukan oleh luas wilayah suatu daerah. Faktor yang lebih berpengaruh adalah efektivitas perencanaan, konsistensi pelaksanaan kebijakan, serta komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan dan mengelola ruang terbuka hijau secara berkelanjutan.

Tabel 1. 2

Pemantauan pemenuhan RTH Publik Kota Semarang

No	22
Kabkot	SEMARANG
Perkotaan (Ha)	950.210,00
Kebutuhan RTH (Ha)	3.291,09
RTH Publik (Ha)	1.974,71
Kekurangan RTH (Ha)	1.316,38
RTH Publik (%)	6,73
Kekurangan RTH (%)	13,27

Sumber : Pusat Data Tata Ruang Jawa Tengah (2024)

Data pada tabel menunjukkan kondisi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Semarang yang masih belum memenuhi kebutuhan ideal. Berdasarkan data tersebut, luas wilayah Kota Semarang tercatat sebesar 950.210 hektare dengan kebutuhan RTH mencapai 3.291,09 hektare. Sementara itu, luas RTH publik yang telah tersedia baru mencapai 1.974,71 hektare atau sekitar 6,73% dari keseluruhan wilayah kota. Kondisi tersebut mengakibatkan masih adanya kekurangan RTH seluas 1.316,38 hektare. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 13,27% antara kebutuhan RTH yang seharusnya tersedia dan kondisi aktual di lapangan. Persentase RTH publik yang masih berada pada angka 6,73% memperlihatkan bahwa

pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Semarang belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa setiap wilayah perkotaan harus memiliki ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah, yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10%.

Tabel 1. 3

Pencapaian Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang tahun 2024

Komponen RTH	Presentase (%)
RTH Publik	6,73
RTH Privat	22,52
Total RTH	29,25

Sumber: Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK) Tahun 2024, diolah penulis.(2026)

Keterangan:

*) RTH privat diperoleh dari hasil pengurangan total RTH Kota Semarang (29,25%) dengan RTH publik (6,73%).


Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Semarang pada tahun 2024 mencapai 29,25% dari luas wilayah kota. Capaian tersebut masih sedikit di bawah target minimal RTH sebesar 30% sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dari total capaian tersebut, RTH publik tercatat sebesar 6,73%, sedangkan RTH privat yang diperoleh melalui hasil pengolahan data mencapai sekitar 22,52%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar RTH di Kota Semarang masih didominasi oleh RTH privat yang berada pada lahan milik perseorangan maupun badan usaha.

Dominasi RTH privat tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian total RTH Kota Semarang sangat bergantung pada kontribusi ruang hijau non-publik. Di sisi lain, ketersediaan RTH publik masih jauh dari target minimal 20% yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan RTH di Kota Semarang tidak hanya berkaitan dengan pencapaian luas RTH secara keseluruhan, tetapi juga menyangkut pemerataan akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan secara bebas untuk fungsi ekologis, sosial, dan rekreasi.

Gambar 1. 1

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031



Sumber : Dinas Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. (2011)

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang menjadi faktor utama dalam perencanaan tata ruang wilayah mengingat laju urbanisasi yang pesat. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang mengalami perkembangan infrastruktur dan permukiman yang signifikan, mengancam keseimbangan ekologis akibat alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun. Berdasarkan Peta Rencana RTH Kota Semarang Tahun 2011–2031, distribusi RTH mencakup berbagai kategori, seperti :

1. RTH Taman dan Hutan Kota (hijau tua)
2. RTH Jalur Hijau (hijau muda)
3. RTH Lindung & Konservasi (kuning)

4. RTH Sempadan Sungai (cokelat)

5. Sempadan Pantai (biru) yang tersebar di berbagai kecamatan.

Meskipun telah direncanakan, realisasi RTH sering kali menghadapi tantangan besar dalam implementasinya. Wilayah dengan dominasi warna hijau tua dan hijau muda, yang seharusnya berfungsi sebagai taman dan jalur hijau, banyak mengalami tekanan akibat ekspansi perkotaan. Selain itu, zona kuning yang menandakan kawasan konservasi juga rentan terhadap perubahan fungsi lahan akibat kebutuhan permukiman dan industri yang semakin meningkat. Sementara itu, RTH sempadan sungai (cokelat) dan sempadan pantai (biru) memiliki peran penting dalam pengendalian banjir dan abrasi, tetapi realisasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti minimnya pengawasan terhadap perambahan lahan.

. Melalui analisis peta ini, dapat dilihat bahwa strategi pelestarian ruang hijau perlu lebih diperkuat, terutama di wilayah perkotaan yang mengalami tekanan pembangunan paling tinggi.

Tabel 1. 4**Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Berdasarkan**

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas RTH Publik Eksisting	Kebutuhan RTH Publik	Kekurangan RTH Publik	% Luas RTH Terhadap Wilayah	Syarat RTH Publik 20% Terhadap Luas Wilayah
1	Mijen	5.652	439,6	1.130,4	-690,8	7,8	Tidak Memenuhi
2	Gunungpati	5.827	1.314,3	1.165,4	148,9	22,6	Memenuhi
3	Banyumanik	2.974	704,6	594,8	109,8	23,7	Memenuhi
4	Gajahmungkur	934	139,9	186,8	-46,9	15,0	Tidak Memenuhi
5	Semarang Selatan	595	65,9	119	-53,1	11,1	Tidak Memenuhi
6	Candisari	640	49,1	128	-78,9	7,7	Tidak Memenuhi
7	Tembalang	3.947	438,3	789,4	-351,1	11,1	Tidak Memenuhi
8	Pekurungan	2.111	118,9	422,2	-303,3	5,6	Tidak Memenuhi
9	Genuk	2.598	108,9	519,6	-410,7	4,2	Tidak Memenuhi
10	Gayamsari	622	66,2	124,4	-58,2	10,6	Tidak Memenuhi
11	Semarang Timur	542	38,1	108,4	-70,3	7,0	Tidak Memenuhi
12	Semarang Utara	1.139	61,3	227,8	-166,5	5,4	Tidak Memenuhi
13	Semarang Tengah	517	16,1	103,4	-87,3	3,1	Tidak Memenuhi
14	Semarang Barat	2.168	157,4	433,6	-276,2	7,3	Tidak Memenuhi
15	Tejuri	2.813	70,3	562,6	-492,3	2,5	Tidak Memenuhi
16	Ngluyu	4.299	446,5	859,8	-413,3	10,4	Tidak Memenuhi
		37.378	4.235,0	7.475,6	-3.240,6	11,3	Tidak Memenuhi

Sumber : Penelitian oleh Shima (2023)

Berdasarkan tabel 1.4 yang dikutip dari penelitian Shima (2023), hanya Kecamatan Gunungpati dan Banyumanik yang telah memenuhi ketentuan minimal 20% RTH publik. Sementara itu, sebagian besar kecamatan lainnya masih mengalami kekurangan luas RTH publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Semarang belum merata dan berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan perkotaan, terutama dalam fungsi penyerapan polutan dan penyediaan ruang ekologis.

Secara normatif, penyediaan RTH telah diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan ketersediaan RTH sebesar 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH. Di tingkat daerah, pengaturan mengenai RTH dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, sedangkan

pelaksanaannya didukung oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2024.

Meskipun kerangka regulasi yang mengatur RTH telah tersedia secara cukup lengkap, realisasi di lapangan belum menunjukkan hasil yang optimal. Pada tahun 2024, total RTH Kota Semarang tercatat mencapai 29,25% pada tahun 2024 melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari luas wilayah kota. Namun, capaian tersebut didominasi oleh RTH privat, sedangkan RTH publik hanya mencapai 6,73% dan masih jauh dari target minimal sebesar 20%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada implementasi kebijakan yang belum berjalan secara efektif.

Kesenjangan antara target dan capaian tersebut menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam pengelolaan RTH, seperti keterbatasan lahan, tingginya tekanan pembangunan perkotaan, serta belum optimalnya pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan. Akibatnya, tujuan kebijakan untuk menyediakan ruang hijau yang memadai bagi masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan kondisi tersebut, evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan RTH di Kota Semarang menjadi penting untuk dilakukan. Evaluasi diperlukan guna menilai sejauh mana kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 telah dilaksanakan secara efektif serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian target RTH. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam

memperbaiki pengelolaan RTH sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan perkotaan.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian pada bagian latar belakang menjadi dasar dalam penyusunan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana keberhasilan kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 terkait Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2. Apa faktor penghambat keberhasilan kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 terkait Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam pemenuhan target RTH Publik

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi keberhasilan kebijakan peraturan daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 dalam pemenuhan target RTH publik maupun privat, serta dampaknya terhadap kualitas lingkungan hidup di wilayah perkotaan.
2. Menganalisis faktor penghambat keberhasilan kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 terkait Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan ini diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai efektivitas kebijakan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan perkotaan, serta menjadi sumber referensi bagi akademisi, peneliti, maupun pemangku kepentingan

dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di masa mendatang.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya referensi bagi akademisi maupun peneliti lain, khususnya dalam lingkup perguruan tinggi pada bidang Administrasi Publik. Hasil evaluasi terhadap kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) ini dapat menjadi bahan kajian dalam memahami dinamika perumusan, implementasi, serta evaluasi kebijakan publik di tingkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Proses penelitian yang dilakukan turut mendukung perluasan wawasan serta pendalaman pemahaman penulis mengenai permasalahan yang diteliti mengenai evaluasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengelolaan lingkungan di wilayah perkotaan. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan kemampuan analisis, metodologi penelitian, dan penulisan karya ilmiah yang berorientasi pada penyelesaian permasalahan kebijakan daerah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat mengenai sejauh mana kebijakan ruang terbuka hijau

(RTH) di Kota Semarang telah diimplementasikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya evaluasi ini, masyarakat dapat mengetahui realita capaian RTH di kotanya, termasuk berbagai kendala dan ketimpangan yang terjadi antara kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Pengetahuan ini penting agar masyarakat memiliki pemahaman berbasis data terkait kualitas tata kelola lingkungan di daerahnya, serta menjadi dasar dalam membentuk opini publik dan menuntut akuntabilitas pemerintah terhadap kebijakan yang belum berjalan optimal.

c. Bagi Organisasi

Pemanfaatan temuan penelitian ini diharapkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, khususnya pada Dinas Penataan Ruang dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan RTH. Hasil evaluasi ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan lanjutan, strategi implementasi yang lebih efektif, serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian target ruang terbuka hijau secara berkelanjutan.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/Judul	Latar Belakang	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fansyori, A., & Zukaidi, D. (2020). Evaluasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau publik Kota Bandung. <i>Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota</i> , 31(2), 91–100.	Penelitian terdahulu yang dilakukan di Kota Bandung mengevaluasi kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Meskipun kebijakan tersebut dinilai sebagai kebijakan publik yang baik berdasarkan empat kriteria <i>good public policy</i> (lengkap, operasional, terpadu, akuntabel), capaian RTH Kota Bandung yang	Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (<i>mixed method research</i>) dengan pendekatan legal-formal dan pragmatisme. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis evaluasi	Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung termasuk <i>good public policy</i> karena sudah lengkap, operasional, terpadu, dan akuntabel. Kebijakan ini tersusun secara hierarkis dengan tujuan jelas dan melibatkan pemangku kepentingan, memiliki target terukur, serta terorganisir tanpa

		<p>hanya mencapai 6,42% setelah satu dekade pelaksanaan mencerminkan adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan tersebut.</p> <p>Gap penelitian ini terletak pada evaluasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Semarang, yang hingga saat ini belum banyak dieksplorasi dalam konteks perbandingan antara kebijakan dan capaian RTH. Oleh karena itu, gap penelitian ini memberikan peluang untuk mengevaluasi lebih lanjut implementasi kebijakan RTH di Kota Semarang, dengan fokus pada</p>	<p>semu. Analisis evaluasi kebijakan ini bertujuan untuk menilai apakah kebijakan penyediaan RTH di Kota Bandung</p>	<p>tumpang tindih. Kebijakan juga transparan dan evaluatif, namun pelaksanaannya belum mencapai target 20% luasan RTH akibat lemahnya kinerja pembangunan.</p>
--	--	---	--	--

		hambatan dan efektivitas perencanaan yang ada, serta menganalisis perbedaan dengan kebijakan serupa di kota lain.		
2	Putri, E. R. A., Puspaningtyas, A., & Soesiantoro, A. (2023). EVALUASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PADA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA SURABAYA : Studi kasus Taman Bungkul Kota Surabaya. <i>Jurnal Penelitian</i>	Penelitian di Kota Surabaya tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya Taman Bungkul, menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan penataan PKL dengan konsep sentra kuliner terintegrasi, masalah seperti kemacetan dan gangguan fungsi taman masih ada. Penelitian ini memberi wawasan terkait pengelolaan ruang publik yang berbagi fungsi komersial	Metode penelitian yang digunakan dalam studi yang berkaitan dengan "Penilaian Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau di Kota" Teknik kualitatif dikenal sebagai "Surabaya (Studi Kasus Taman Bungkul di Surabaya)." Metode	Penataan PKL di Taman Bungkul oleh Pemkot Surabaya dinilai cukup berhasil dalam relokasi ke area yang lebih tertib dan layak. Meski demikian, tingginya arus pengunjung setiap hari menarik kembali PKL berdagang di area terlarang, sehingga memunculkan masalah kemacetan dan kebersihan. Program ini juga bertujuan menggeser status PKL dari sektor informal menjadi formal melalui pembinaan di Sentra Wisata

	<p><i>Administrasi Publik</i>, 3(4), 178–185.</p>	<p>dan hijau. Namun, di Kota Semarang, capaian RTH publik yang hanya mencapai 6,73% dari total luas wilayah menunjukkan ketidakefektifan implementasi kebijakan RTH, berbeda dengan pendekatan yang diambil di Surabaya. Gap penelitian ini terletak pada kurangnya studi yang membandingkan pengelolaan RTH di kedua kota ini, khususnya dalam hal efektivitas kebijakan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk</p>	<p>kualitatif digunakan sebagai teknik penelitian yang menghasilkan data deskripsi perilaku yang dapat diamati, baik tertulis maupun lisan pengumpulan dan analisis data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penerapan pendekatan deskriptif dalam studi ini mengimplikasikan bahwa menjelaskan</p>	<p>Kuliner, dengan prioritas bagi warga Surabaya.</p>
--	---	--	--	---

		mengevaluasi pengelolaan RTH di Kota Semarang dengan mempertimbangkan solusi yang diterapkan di Surabaya.	penataan pedagang kaki lima di Taman Bungkul Kota Surabaya	
3	Ramadhan, F., Halimah, M., & Candradewini, C. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung (Studi: Pada ruang terbuka hijau publik). <i>JANE (Jurnal Administrasi Negara)</i> , 16(1), 35–42.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Bandung dilakukan oleh Dinas terkait dengan acuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011. Namun, terdapat beberapa kendala utama seperti keterbatasan anggaran pemeliharaan, kerusakan fasilitas akibat pengawasan yang minim, serta rendahnya	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait implementasi kebijakan pengelolaan RTH publik di Kota Bandung. Data diperoleh melalui observasi,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Bandung belum berjalan optimal. Masih terdapat keterbatasan dalam dukungan organisasi, rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, serta kurangnya kapasitas sumber daya dan respons kelembagaan terhadap dinamika kebijakan. Upaya pemeliharaan dan pengamanan RTH belum

		<p>partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat RTH.</p> <p>Gap penelitian ini adalah kurangnya evaluasi mendalam mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Semarang, yang hanya mencapai 6,73% dari total luas wilayah, serta keterbatasan penelitian yang mengkaji kendala seperti anggaran, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.</p>	<p>wawancara, dan dokumentasi di instansi terkait, khususnya DPKP3 Kota Bandung</p>	<p>sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan lapangan.</p>
--	--	--	---	--

		<p>Penelitian sebelumnya di Kota Bandung menunjukkan adanya kendala serupa, namun belum banyak kajian yang fokus pada pengelolaan RTH di Semarang, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas pengawasan..</p>		
4	<p>Lestari, A., & Nur, A. C. (2021). Evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar. <i>Jurnal Aktor</i>, 1(1), 33–42.</p>	<p>Pertumbuhan penduduk yang pesat di era globalisasi memberi tekanan tinggi pada pemanfaatan ruang, terutama di wilayah perkotaan. Di Kota</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus evaluasi kebijakan RTH di</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan RTH di Kota Makassar belum optimal. Meskipun dua aspek telah berjalan dengan baik, masih terdapat kelemahan pada sumber</p>

		<p>Makassar, keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi masalah serius akibat alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Meskipun telah diatur dalam perundangan, seperti UU No. 26 Tahun 2007 dan Perwali No. 69 Tahun 2016, realisasi penyediaan RTH belum mencapai target 30%, bahkan hanya sekitar 7,48% pada 2020. Minimnya ruang hijau berdampak pada</p>	<p>Kota Makassar, mencakup lima aspek: sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana dan prasarana, dukungan finansial, serta regulasi pendukung.</p>	<p>daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan finansial. Hal ini terlihat dari minimnya upaya peningkatan luas RTH, kurangnya fasilitas di sejumlah taman, kondisi taman yang kurang terawat, dan keterbatasan anggaran.</p>
--	--	---	---	--

		<p>kualitas lingkungan, seperti banjir, polusi, hingga berkurangnya ruang interaksi sosial.</p> <p>Gap penelitian ini menunjukkan Penelitian di Kota Makassar menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur RTH, capaian RTH masih rendah. Hal ini juga terjadi di Kota Semarang, di mana capaian RTH hanya 6,73%. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pencapaian target RTH di Semarang dan mengevaluasi</p>		
--	--	--	--	--

		efektivitas kebijakan RTH yang diterapkan.		
5	Nurfadhil, R., & Zain, A. F. M. (2024). Evaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau dan penerapan konsep kota hijau di Provinsi DKI Jakarta. <i>Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)</i> , 8(1), 76–95.	Gap penelitian ini adalah belum adanya evaluasi mendalam tentang efektivitas kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang, terutama dalam menghadapi tantangan serupa yang dialami DKI Jakarta, seperti keterbatasan lahan dan pencapaian target RTH yang jauh dari harapan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi apakah pendekatan yang diterapkan di Jakarta, seperti Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), dapat diadaptasi dan	Penelitian dilakukan di seluruh wilayah DKI Jakarta dengan pendekatan spasial dan temporal untuk mengevaluasi RTH dan penerapan konsep kota hijau. Data diperoleh melalui penginderaan jauh, GIS, wawancara, dan studi pustaka. Evaluasi kota hijau menggunakan indikator Asian Green City Index	Ketersediaan RTH menurun dari 33,70% pada tahun 2000 menjadi 19,50% pada 2020. Penurunan ini disebabkan oleh mahalnya lahan dan keterbatasan ruang. Meskipun begitu, performa penerapan konsep kota hijau meningkat dari di bawah rata-rata pada 2000 menjadi di atas rata-rata pada 2020. Perlu optimalisasi RTH privat seperti taman atap dan dinding hijau untuk mengejar target 30%.

		diterapkan secara efektif di Semarang untuk mencapai target RTH yang lebih optimal.	(AGCI), dengan analisis kuantitatif dan kualitatif.	
6	Fitriyani, A. E., Astuti, R. S., & Kristanto, Y. (2021). Collaborative governance dalam kebijakan ruang terbuka hijau publik di Kota Magelang. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 10(3), 1–15.	Kota Magelang mengalami peningkatan kebutuhan lahan akibat pertumbuhan penduduk, namun penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih belum sesuai target nasional sebesar 30%. RTH publiknya hanya mencapai 12,25%, jauh dari batas minimal 20%. Padahal, keberadaan RTH penting untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran mendalam terkait pelaksanaan kebijakan RTH di Kota Magelang, termasuk hubungan antar aktor serta proses pelibatan	Penelitian menemukan bahwa aktor yang terlibat meliputi dinas pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai perancang dan pelaksana kebijakan, sementara sektor swasta memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas pendukung. Masyarakat hanya berperan sebagai pengguna tanpa dilibatkan secara aktif. Kolaborasi yang terjadi belum menunjukkan pola <i>collaborative governance</i> yang berkelanjutan, karena keterlibatan non-

		melalui Perda, namun implementasinya dinilai masih belum optimal, terutama dalam hal pelibatan berbagai pihak..	stakeholder dalam pengelolaannya.	pemerintah masih bersifat insidental.
7	Zahroh, A., & Supratiwi. (2025). Tantangan tata kelola ruang terbuka hijau: Studi kasus Kabupaten Kendal periode tahun 2020–2024. <i>Journal of Politic and Government Studies</i> , 14(2), 1–11.	Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kendal menimbulkan alih fungsi lahan dan minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga meningkatkan risiko kerusakan lingkungan seperti banjir dan berkurangnya kualitas hidup. RTH yang tersedia hanya 0,01% dari luas wilayah, jauh dari	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam terhadap pihak DLH, BAPPEDA, dan masyarakat sebagai data primer, serta studi pustaka sebagai data sekunder. Analisis data dilakukan	Ditemukan bahwa pengelolaan RTH di Kendal menghadapi tantangan dalam regulasi, partisipasi masyarakat, akses informasi, transparansi, desentralisasi, kapasitas kelembagaan, dan akses keadilan. Faktor utama penghambat adalah rendahnya prioritas anggaran, min

		<p>ketentuan nasional sebesar 30%.</p> <p>Masalah yang dihadapi Kabupaten Kendal terkait minimnya RTH juga terjadi di Kota Semarang. Capaian RTH yang rendah di Kendal memberikan gambaran yang relevan untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi kebijakan RTH di Semarang.</p> <p>Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk</p>	<p>dengan pendekatan Miles dan Huberman.</p>	
--	--	--	--	--

		mengidentifikasi faktor penghambat dan solusi untuk meningkatkan pengelolaan RTH di Kota Semarang.		
8	Arifiah, S. R., & Suhartoyo. (2022). Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau sebagai upaya mewujudkan tata kelola kawasan kota berbasis lingkungan (eco city) yang berkelanjutan. <i>Administrative Law and Governance</i>	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dalam mendukung konsep kota berkelanjutan berbasis lingkungan (eco city), meskipun Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, capaian RTH di Kota Semarang masih jauh dari target yang ideal. Penelitian	Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, mengkaji kebijakan dan realisasi penyediaan RTH oleh Pemkot Semarang melalui studi pustaka dan analisis terhadap peraturan yang berlaku.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah menjalankan kebijakan penataan ruang terbuka hijau (RTH) dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 26 Tahun 2007 dan Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2010. Kebijakan ini diwujudkan melalui pemerataan ketersediaan RTH di berbagai wilayah kota sesuai jenisnya serta melibatkan kerja sama dengan berbagai

	<p><i>Journal, Volume, 5(3), 227–238.</i></p>	<p>tersebut mengidentifikasi bahwa partisipasi masyarakat dan koordinasi antar pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan agar distribusi RTH dapat merata dan lebih terukur. Gap penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap efektivitas implementasi kebijakan tersebut, khususnya dalam mengatasi masalah alokasi lahan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat, yang menjadi hambatan utama pencapaian target RTH yang ideal di Kota Semarang.</p>		<p>pihak, termasuk masyarakat dan stakeholder. Pemerintah juga menginisiasi berbagai program untuk menjaga dan mengembangkan RTH secara berkelanjutan guna mendukung kelestarian lingkungan jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan agar partisipasi masyarakat, LSM, dan stakeholder lainnya terus ditingkatkan demi mendukung persebaran RTH yang lebih merata dan sesuai perhitungan, sehingga dapat menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik bagi seluruh warga kota.</p>
--	---	--	--	--

9	<p>Kinanti, L., Yulianti, R., & Widiyastuti, Y. (2020). Pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Tangerang. <i>Jurnal Administrasi Publik</i>, 11(2), 193–205.</p>	<p>Pertumbuhan kawasan perkotaan sering kali mengorbankan ruang terbuka publik yang seharusnya menjadi wadah interaksi masyarakat lintas kelompok. Kota Tangerang belum memenuhi proporsi ideal ruang terbuka hijau (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah sebagaimana diatur dalam kebijakan tata ruang. RTH yang ada pun sebagian besar belum dikelola optimal oleh pemerintah kota, padahal RTH berperan penting dalam menciptakan lingkungan kota yang sehat dan berkelanjutan. RKota Tangerang</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang.</p>	<p>Pengelolaan RTH di Kota Tangerang belum optimal. Perencanaan belum didasarkan pada kebijakan dan anggaran yang memadai; pengorganisasian masih terkendala kurangnya SDM dan pembagian wewenang; pelaksanaan pengelolaan terhambat pandemi COVID-19; serta pengawasan belum berjalan efektif, terbukti dari masih banyaknya pelanggaran pemanfaatan RTH oleh masyarakat. Pemerintah hanya</p>
---	--	---	--	---

		menghadapi masalah serupa dengan Kota Semarang dalam pengelolaan RTH. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Semarang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan RTH dan mencari solusi yang lebih optimal.		mampu mengelola sekitar 10,85% dari total kebutuhan RTH publik, dan sebagian besar program masih berfokus pada revitalisasi, bukan pengadaan baru.
10	Rohima, A. P. (2022). Faktor penghambat pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Jambi. <i>Indonesia Journal of Law and</i>	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkurangnya kualitas lingkungan akibat dampak pembangunan industri dan globalisasi yang menyebabkan pemanasan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya realisasi RTH di Kota Jambi disebabkan oleh tiga faktor utama: pertama, kelembagaan yang belum optimal, ditandai dengan

	<p><i>Social-Political Governance</i>, 2(1), 206–220.</p>	<p>global. Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi elemen penting dalam mengatasi persoalan ini. Meski telah ada regulasi nasional dan daerah yang mengatur proporsi ideal RTH, seperti UU No. 26 Tahun 2007 yang menetapkan 30% luas kota untuk RTH, kenyataannya banyak kota termasuk Kota Jambi belum memenuhi standar tersebut. Penelitian ini mengisi celah (gap) dari penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada karakteristik, kebijakan, dan persepsi masyarakat, dengan menekankan pada identifikasi</p>	<p>melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti SKPD, pihak swasta (Pertamina), dan masyarakat setempat. Fokus analisis diarahkan pada tiga aspek: kelembagaan, pembiayaan, dan partisipasi.</p>	<p>lemahnya aturan perlindungan RTH dan rendahnya kualitas serta komitmen SDM; kedua, keterbatasan pembiayaan, di mana anggaran lebih banyak digunakan untuk infrastruktur umum dan bukan pemeliharaan RTH; ketiga, partisipasi masyarakat dan swasta yang masih minim, baik dalam perencanaan maupun pemeliharaan RTH. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pengelolaan RTH yang ideal sesuai dengan standar nasional</p>
--	---	---	--	--

		faktor-faktor penghambat pengelolaan RTH secara lebih spesifik pada aspek kelembagaan, pembiayaan, serta partisipasi swasta dan masyarakat di Kota Jambi.		
--	--	---	--	--

Penelitian mengenai pengelolaan dan evaluasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kebijakan nasional dan daerah telah menetapkan target ideal minimal 30% luas wilayah sebagai RTH, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini mencakup lemahnya perencanaan, rendahnya alokasi anggaran, hingga minimnya partisipasi publik dan sektor swasta. Studi dari Fansyori dan Zukaidi (2020) di Kota Bandung mengindikasikan bahwa meski kebijakan RTH dikategorikan sebagai kebijakan publik yang baik, implementasinya belum optimal karena capaian luasan RTH hanya 6,42% dari target, mengindikasikan lemahnya aspek pelaksanaan. Hasil yang hamper sama pada penelitian Ramadhan et al. (2024) menekankan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan RTH adalah minimnya anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi lintas sektor.

Penelitian oleh putri pada tahun 2023 di Kota Surabaya mengungkapkan bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di ruang terbuka kota menjadi tantangan tersendiri dalam pelestarian RTH. Pemerintah akhirnya merespons dengan pendekatan adaptif yang mengintegrasikan fungsi taman sebagai ruang interaksi sosial dan ekonomi, namun tetap menjaga fungsi ekologisnya.

Konsep *collaborative governance* juga diimplementasikan dalam pengelolaan RTH pada penelitian oleh Fitriyani et al. (2021) di Kota Magelang yang menunjukkan bahwa keberhasilan RTH sangat ditentukan oleh

kolaborasi antar pemerintah , namun dalam praktiknya, kolaborasi tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Pemerintah daerah masih mendominasi proses pengambilan keputusan, sementara peran masyarakat dan swasta masih minim.

Kondisi serupa juga terlihat dalam studi Zahroh dan Supratiwi (2025) di Kabupaten Kendal, yang menemukan bahwa pengelolaan RTH menghadapi tantangan regulasi, keterbatasan akses informasi, kapasitas kelembagaan yang lemah, serta minimnya partisipasi masyarakat. RTH di Kendal hanya mencapai 0,01% dari total luas wilayah, jauh dari standar nasional, di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Arifiah dan Suhartoyo (2022) menyoroetri bagaimana Kota Semarang, meskipun telah memiliki Perda No. 7 Tahun 2010, masih memerlukan peningkatan dalam aspek implementasi dan pemerataan RTH. Meskipun Semarang memperoleh penghargaan kota hijau, pengelolaan RTH masih perlu memperkuat kolaborasi multipihak dan pemantauan realisasi luasan yang sesuai dengan ketentuan. Dari perspektif pengelolaan teknis, Kinanti et al. (2020) menyoroetri masalah yang terjadi di Kota Tangerang, seperti belum optimalnya perencanaan dan kurangnya SDM dalam pengorganisasian. Sementara itu, Rohima (2022) menemukan bahwa Kota Jambi menghadapi kendala utama dalam aspek kelembagaan, pembiayaan, dan rendahnya partisipasi masyarakat serta sektor swasta. Hal ini menjadi bukti bahwa tantangan pengelolaan RTH bersifat struktural dan membutuhkan pendekatan lintas sektor.

Berbagai temuan dalam penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa penyelenggaraan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sejumlah wilayah masih menghadapi permasalahan yang relatif serupa sehingga hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut melatarbelakangi pelaksanaan penelitian terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan RTH dengan tujuan mengkaji efektivitas pelaksanaannya, mengenali faktor-faktor yang menghambat pencapaian kebijakan, serta menelaah kemungkinan pengembangan kebijakan pada masa yang akan datang. Hasil kajian ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya pengelolaan RTH yang lebih berkelanjutan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus menunjang peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Semarang.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah. Leonard D. White (1926) menyatakan bahwa administrasi publik mencakup seluruh kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan menegakkan kebijakan publik. Definisi ini menekankan bahwa administrasi publik memiliki peran krusial dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata yang berdampak bagi masyarakat.

Secara etimologis, istilah “administrasi” berasal dari bahasa Latin *ad* yang berarti “menuju” dan *ministrare* yang berarti “melayani” atau “membantu” (Jamil et al., 2023). Dalam konteks pemerintahan, administrasi mencakup berbagai aktivitas seperti pelayanan, pemenuhan, eksekusi, implementasi, pengawasan, pengarahan, hingga pengembangan dan optimalisasi kebijakan. Oleh karena itu, administrasi publik tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga sarat dengan unsur sosial, politik, serta dinamika kepentingan masyarakat.

Administrasi publik sebagai cabang ilmu sosial memfokuskan perhatian pada pengelolaan kepentingan publik oleh lembaga-lembaga negara melalui mekanisme kebijakan publik. Nicholas Henry (2010) mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu proses yang melibatkan organisasi, manajemen, dan pelaksanaan kebijakan oleh badan-badan pemerintahan. Dalam pengelolaannya, administrasi publik melibatkan tiga perspektif

utama, yaitu perspektif manajerial, politik, dan hukum yang saling berinteraksi dalam struktur tata kelola pemerintahan (Rosenbloom, Kravchuk, & Clerkin, 2009).

Miftah Thoha (2008) menambahkan bahwa administrasi publik merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan dalam pemerintahan, yang mencakup proses perencanaan, penataan organisasi, pelaksanaan program-program, serta pengawasan terhadap urusan publik. Ini memperkuat pemahaman bahwa administrasi publik tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat melalui instrumen kebijakan yang sah dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Melalui berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah sistem kerja terpadu yang mengatur, mengelola, dan mengimplementasikan kebijakan publik guna mencapai tujuan negara. administrasi publik dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka teoritis yang menjelaskan proses penyelenggaraan kebijakan pemerintah, mulai dari tahap perumusan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan, khususnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), diimplementasikan melalui perangkat kelembagaan dan prosedur administratif.

Peraturan tersebut merupakan bentuk intervensi kebijakan publik dalam rangka mewujudkan tata ruang kota yang lebih berkelanjutan, sehat, dan inklusif. Penataan RTH bukan hanya soal pembagian ruang fisik, tetapi juga

mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip administrasi publik telah dioperasionalkan secara efektif di tingkat lokal.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik menunjukkan perkembangan yang dinamis sebagai respons terhadap perubahan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat dan berimplikasi pada pelaksanaan pemerintahan. Perkembangan tersebut melahirkan berbagai paradigma yang digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pelayanan publik serta mengelola berbagai kepentingan masyarakat. Beberapa paradigma yang banyak dibahas dalam kajian administrasi publik meliputi paradigma klasik, *New Public Administration* (NPA), *New Public Management* (NPM), *New Public Service* (NPS), dan *Governance*.

Paradigma Klasik berkembang pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 dengan menekankan efisiensi organisasi, pembagian kerja yang jelas, serta struktur birokrasi yang teratur. Paradigma ini dipengaruhi oleh pemikiran Woodrow Wilson yang menekankan pemisahan antara politik dan administrasi, Max Weber melalui konsep birokrasi ideal, serta Henri Fayol dengan prinsip-prinsip manajemen organisasi. Paradigma klasik memberikan dasar bagi pembentukan sistem administrasi modern, meskipun sering dikritik

karena cenderung menghasilkan birokrasi yang formal, kaku, dan kurang responsif terhadap perubahan lingkungan.

Kritik terhadap paradigma klasik mendorong lahirnya *New Public Administration (NPA)* pada akhir tahun 1960-an. Paradigma ini menempatkan nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kepentingan masyarakat sebagai fokus utama administrasi publik. Tokoh seperti Dwight Waldo dan Frank Marini berpendapat bahwa birokrasi tidak hanya berfungsi menjalankan aturan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk merespons berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

Selanjutnya, pada dekade 1980-an berkembang *New Public Management (NPM)* yang dipengaruhi praktik manajemen sektor swasta. Paradigma ini menekankan efisiensi, produktivitas, pengukuran kinerja, dan orientasi pada hasil. Osborne dan Gaebler menjelaskan bahwa pemerintah perlu berperan sebagai pengarah kebijakan, sementara pelaksanaan layanan dapat melibatkan berbagai aktor lain. Meskipun dinilai mampu meningkatkan efektivitas organisasi publik, NPM sering dikritik karena terlalu berorientasi pada aspek manajerial dan kurang memperhatikan nilai-nilai sosial.

Sebagai respons terhadap kelemahan tersebut, muncul *New Public Service (NPS)* yang dikembangkan oleh Janet dan Robert Denhardt. Paradigma ini menegaskan bahwa tujuan utama administrasi publik adalah melayani warga negara, bukan sekadar meningkatkan efisiensi organisasi. Oleh karena itu,

partisipasi masyarakat, dialog publik, dan kolaborasi menjadi elemen penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Perkembangan berikutnya melahirkan paradigma *Governance* yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik. Paradigma ini berlandaskan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi sehingga proses pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai aktor tunggal.

Secara umum, perkembangan paradigma administrasi publik menunjukkan adanya perubahan orientasi dari pendekatan yang menitikberatkan pada birokrasi dan efisiensi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemahaman terhadap berbagai paradigma tersebut penting sebagai landasan dalam menganalisis implementasi dan evaluasi kebijakan publik.

1.5.4 Evaluasi Kebijakan

Kegiatan evaluasi kebijakan memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi tingkat pelaksanaan, hingga pengembangan kebijakan berikutnya. Menurut Anderson (1975), evaluasi digunakan untuk menilai isi, pelaksanaan, dan dampak suatu kebijakan. Sementara itu, Dunn (2003) memandang evaluasi sebagai proses penilaian terhadap hasil kebijakan berdasarkan nilai dan tujuan yang ingin dicapai.

Analisis kebijakan, Dunn menyebutkan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting yang saling melengkapi. Fungsi pertama, evaluasi berperan menyediakan informasi yang valid, dapat diverifikasi, dan akurat mengenai seberapa besar kebijakan telah memenuhi kebutuhan, mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat, serta memanfaatkan peluang yang ada. Dengan kata lain, evaluasi menjawab pertanyaan mengenai seberapa jauh tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan telah tercapai.

Fungsi kedua, evaluasi berkontribusi terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan. Evaluasi akan mengoperasionalkan tujuan dan sasaran tersebut agar lebih jelas dan terukur. Fungsi ketiga, evaluasi memberi sumbangsih terhadap penggunaan metode analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan ulang masalah (*problem reformulation*) serta pengembangan rekomendasi kebijakan. Ketika suatu kebijakan ternyata tidak berjalan sesuai harapan atau menunjukkan kinerja yang kurang optimal, evaluasi dapat menjadi titik awal untuk menata ulang arah kebijakan, menyusun alternatif baru, atau merevisi kebijakan yang ada dengan memperhatikan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat yang aktual (Bardach, 2008).

William N. Dunn juga menyampaikan bahwa evaluasi kebijakan memiliki dua aspek utama yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Aspek pertama adalah penggunaan metode ilmiah dan sistematis untuk

memantau serta menilai hasil kebijakan publik secara empiris, seperti keluaran (*output*) maupun dampaknya (*outcome*). Aspek kedua adalah penerapan nilai-nilai tertentu yang digunakan untuk menentukan apakah hasil kebijakan tersebut bermanfaat atau tidak bagi kelompok sasaran, masyarakat umum, atau aktor kebijakan lainnya. Hubungan antara kedua aspek ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan selalu mengandung kombinasi antara klaim yang bersifat faktual (*designative claims*) dan klaim yang bersifat evaluatif (*evaluative claims*). Dunn (2003) menekankan bahwa evaluasi kebijakan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu adanya informasi yang valid dan akurat mengenai pencapaian kebijakan, mengklarifikasi dan mengkritisi nilai-nilai dasar kebijakan. Serta mendukung metode analisis lainnya seperti reformulasi masalah dan pengembangan alternatif kebijakan.

William Dunn mencetus tiga pendekatan evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

- a. Evaluasi Semu Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*) adalah evaluasi yang hanya menggambarkan hasil kebijakan tanpa menilai manfaat atau nilainya bagi masyarakat. (Fowler, F.J. 2009).
- b. Evaluasi Formal Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*) merupakan evaluasi yang memfokuskan penilaian terhadap ketercapaian tujuan dan target kebijakan. ((Fowler, F.J. 2009).
- c. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*) yaitu evaluasi yang mempertimbangkan pandangan serta kepentingan

berbagai pihak yang terlibat dalam proses kebijakan sehingga penilaian tidak hanya berpusat pada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Pendekatan ini memandang bahwa ukuran keberhasilan kebijakan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dengan memastikan partisipasi berbagai pemangku kepentingan mulai dari pengambil keputusan hingga pelaksana dan kelompok sasaran, sehingga penilaian kinerja menjadi lebih representatif.

Menurut William N. Dunn (2003:430), terdapat sejumlah variabel yang bisa digunakan sebagai indikator dalam mengukur efektivitas suatu kebijakan publik. Meskipun banyak model yang tersedia, pada dasarnya variabel-variabel ini bisa saling dikombinasikan. Berikut penjelasannya:

1. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan seberapa baik suatu kebijakan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan hasil yang diharapkan. Kebijakan yang efisien mampu memberikan hasil maksimal dengan biaya atau sumber daya seminimal mungkin. Dalam praktiknya, efisiensi dapat dilihat dari pengelolaan anggaran, pemanfaatan tenaga kerja, serta waktu pelaksanaan kebijakan. Intinya, kebijakan dikatakan efisien jika mampu mencapai tujuan tanpa pemborosan.

2. Efektivitas

Efektivitas suatu kebijakan diukur berdasarkan tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika kebijakan mampu memberikan hasil yang sesuai dengan target dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kebijakan tersebut dianggap efektif

Dengan demikian, evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn bukan sekadar mengukur berhasil tidaknya sebuah kebijakan dari sisi teknis pelaksanaan, tetapi lebih dari itu: evaluasi merupakan proses reflektif yang menguji kembali apakah kebijakan telah sesuai dengan nilai, tujuan, dan manfaat sosial. Evaluasi menjadi sarana penting untuk belajar dari kebijakan yang telah dilaksanakan, memperbaiki kebijakan di masa depan, dan memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar menjadi solusi atas persoalan masyarakat secara efektif dan bertanggung jawab.

1.5.6 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu melalui langkah-langkah yang terarah. Werf (1997) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan upaya yang dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui sasaran dan tahapan yang tersusun secara sistematis. Dalam sektor pemerintahan, kebijakan menjadi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan, kebijakan berperan

dalam memberikan arah bagi pelaksanaan tindakan dan mendukung penyelesaian berbagai isu yang dihadapi masyarakat.

Menurut Dye dalam Soenarko (2003), kebijakan publik terdiri dari segala sesuatu yang diputuskan pemerintah dilakukann maupun tidak dilakukan. Pandangan ini mengartikan bahwa tindakan maupun ketidaktindakan pemerintah sama-sama memiliki konsekuensi terhadap masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai kebijakan. Sementara itu, Eulau dan Prewitt (2003) menekankan bahwa kebijakan merupakan keputusan yang ditujukan untuk dilaksanakan secara konsisten oleh pihak yang berwenang maupun pihak yang menjadi sasaran kebijakan.

Secara umum, kebijakan dapat dibedakan menjadi kebijakan internal dan kebijakan publik. Kebijakan internal ditujukan bagi aparatur dalam lingkungan pemerintahan, sedangkan kebijakan publik berlaku bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, kebijakan publik umumnya dituangkan dalam bentuk peraturan atau dokumen resmi agar memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

1.5.7 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) salah satu komponenn strategis dalam perencanaan tata ruang wilayah, terutama di kawasan perkotaan yang terus mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH adalah Kawasan terbuka yang memiliki pola memanjang atau mengelompok dan ditutupi oleh

berbagai jenis tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan. (Indonesia, 2007, Pasal 1 Ayat 17). Sementara itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 menjelaskan bahwa RTH adalah area terbuka di wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai media tumbuh berbagai jenis tanaman, baik yang terbentuk dengan alamiah maupun melalui proses penanaman..

Menurut Hadi (2010), RTH diartikan sebagai ruang dalam kota atau wilayah yang didominasi unsur vegetasi dan terbuka bagi publik, yang memberikan manfaat ekologis dan menjadi ruang sosial penting bagi masyarakat. Arifin dan Nurhayati (2009) menambahkan bahwa RTH merupakan sistem lingkungan yang berfungsi untuk melindungi, menyerap, dan menyeimbangkan ekosistem perkotaan, sekaligus memberi ruang bagi aktivitas sosial dan kultural masyarakat. Menurut (Rapuano,1964: 21-36), pengelompokan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dilakukan berdasarkan pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan. Berdasarkan pendekatan tersebut, RTH terdiri atas beberapa jenis sebagai berikut:maka jenis ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

1. Ruang Terbuka Hijau Sirkulasi Kendaraan, , yaitu ruang hijau yang berada pada jaringan transportasi seperti jalan bebas hambatan, jalan arteri, kawasan permukiman, kawasan perdagangan, hingga area parkir.

2. Ruang Terbuka Hijau Perumahan , yaitu ruang hijau yang keberadaannya disesuaikan.
3. Ruang Terbuka Hijau Sekolah , yaitu ruang terbuka yang mendukung aktivitas sekolah, seperti taman, lapangan bermain, fasilitas olahraga, dan area berkumpul yang dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitarnya..
4. Ruang Terbuka Hijau Komersial , yaitu ruang hijau yang umumnya terdapat pada pusat kegiatan ekonomi, seperti plaza, pusat perbelanjaan, area pelayanan, maupun kawasan parkir.
5. Ruang Terbuka Hijau Industri. , yaitu ruang terbuka yang berada di lingkungan industri dan berfungsi sebagai penunjang kualitas lingkungan kawasan tersebut.
6. RTH kawasan institusi, Penyediaan ruang terbuka hijau tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dapat didukung oleh berbagai lembaga publik. Area yang berada di lingkungan museum seni, perpustakaan, kawasan pemakaman, rumah sakit, dan perguruan tinggi berpotensi menjadi bagian dari ruang hijau yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

.Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007, lokasi pengembangan Ruang Terbuka Hijau dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Kawasan peruntukan kota, meliputi kawasan permukiman dengan berbagai tingkat kepadatan, kawasan industri, perkantoran, perdagangan, sekolah atau perguruan tinggi, koridor jalan, sempadan sungai, wilayah pesisir, serta kawasan pengaman utilitas.
- b. Kawasan dengan kondisi fisik tertentu, yaitu lahan yang memiliki karakteristik topografi, ketinggian, kemiringan lereng, maupun posisi yang berkaitan dengan sungai, jalan, dan jaringan utilitas.
- c. Lahan tidak termanfaatkan, yaitu tanah yang berada di wilayah perkotaan namun belum digunakan secara optimal, baik yang dimiliki oleh badan hukum maupun perseorangan.

Gambar 1. 2

Manfaat Ruang Terbuka Hijau

No	Manfaat	Keterangan
1	Estetis	Untuk keindahan
2	Orologis	Untuk mengurangi tingkat kerusakan tanah (terutama longsor) dan menyangga kestabilan tanah
3	Hidrologis	Untuk persediaan air tanah (sebagai cadangan air)
4	Klimatologis	Untuk menunjang faktor-faktor iklim, mengurangi efek rumah kaca, dan menambah kesejukan serta kenyamanan lingkungan
5	Endaphis	Menunjang kelangsungan hidup satwa
6	Ekologis	Untuk menjaga keserasian lingkungan makhluk hidup baik untuk satwa, tanaman, atau manusia
7	Protektif	Untuk melindungi dari teriknya sinar matahari, terpaan angin kencang, dan peredam dari kebisingan
8	Higienis	Untuk mengurangi polusi udara dan menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup
9	Edukatif	Untuk menjaga dari kelangkaan tanaman agar dapat tetap dikenal generasi manusia yang akan datang

Sumber : Nazaruddin (1994) dan Eckbo (1964)

Ruang terbuka hijau (RTH) memiliki beragam manfaat yang penting bagi lingkungan perkotaan. Menurut Nazaruddin (1994) dan Eckbo (1964),

manfaat tersebut mencakup aspek estetis yang memberikan keindahan visual, serta fungsi orologis yang membantu menstabilkan tanah dan mencegah kerusakan seperti longsor. Dari sisi hidrologis, RTH berperan dalam menjaga cadangan air tanah. Secara klimatologis, RTH mampu menurunkan suhu lingkungan, mengurangi efek rumah kaca, dan meningkatkan kenyamanan iklim mikro. Selain itu, fungsi endafis mendukung kelangsungan hidup satwa, sedangkan fungsi ekologis menjaga keseimbangan ekosistem bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. RTH juga memiliki fungsi protektif dengan melindungi dari sinar matahari langsung, angin kencang, serta kebisingan. Manfaat higienisnya terlihat dari kemampuannya mengurangi polusi udara dan memproduksi oksigen. Terakhir, fungsi edukatif RTH penting untuk pelestarian tanaman agar tetap dikenal oleh generasi mendatang.

Menurut (Grey, 1996:11-20) , Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Taman Kota yaitu area hijau yang didominasi vegetasi dan berfungsi sebagai ruang rekreasi, tempat beraktivitas, sekaligus pendukung kualitas lingkungan perkotaan
2. Taman Rekreasi, yaitu ruang terbuka yang dirancang untuk berbagai kegiatan masyarakat, seperti olahraga, permainan, dan aktivitas rekreasi lainnya dengan dukungan fasilitas tertentu.

3. Lapangan Terbuka Umum yaitu area terbuka yang dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, kegiatan sosial, maupun aktivitas publik lainnya serta berkontribusi terhadap kualitas lingkungan kota.
4. Pemakaman dan Monumen Lahan , yaitu kawasan yang sebagian lahannya dimanfaatkan untuk vegetasi sehingga selain memiliki nilai sejarah dan budaya juga memberikan fungsi ekologis.
5. Jalur Hijau dan Median Jalan, yaitu ruang hijau yang berada di sepanjang koridor jalan maupun median jalan yang berfungsi membantu memperbaiki kualitas udara dan memperindah kawasan perkotaan.
6. Halaman Gedung atau Pekarangan Halaman gedung yaitu area terbuka yang berada di sekitar bangunan seperti sekolah, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang hijau pendukung.
7. Sempadan , yaitu kawasan penyangga yang berada di sekitar sungai, danau, jalur rel kereta api, maupun area tertentu yang berfungsi menjaga kelestarian lingkungan serta membatasi pemanfaatan lahan di sekitarnya.
8. Kawasan Khusus , yaitu ruang terbuka hijau yang memiliki karakteristik tertentu dan tidak termasuk ke dalam kategori taman, jalur hijau, maupun bentuk RTH lainnya

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 menjelaskan bahwa pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting. Luas RTH yang disediakan harus disesuaikan dengan kemampuan lingkungan, kebutuhan masyarakat, serta arah

pembangunan kota yang direncanakan. Selain itu, diperlukan identifikasi terhadap lahan yang masih berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan hijau. Perencanaan RTH juga harus memperhatikan pola persebaran dan bentuk ruang agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Di samping itu, pemilihan vegetasi perlu disesuaikan dengan kondisi ekologis wilayah, kebutuhan masyarakat, dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Permen PU tersebut juga menetapkan bahwa sebuah kota wajib mempunyai paling sedikit 30% dari luas wilayahnya sebagai RTH, dengan komposisi 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Ketentuan ini merupakan pedoman dasar untuk menjamin keberlanjutan ekosistem kota, kenyamanan warga, dan keseimbangan bangunan dan kawasan hijau.. Dalam sektor administrasi publik, pengelolaan RTH berkaitan langsung dengan dimensi pelayanan publik yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan dalam pengelolaan RTH di perkotaan meliputi alih fungsi lahan yang tidak terkendali, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, lemahnya penegakan regulasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang hijau. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan RTH menjadi penting untuk melihat sejauh mana instrumen hukum daerah, seperti Peraturan Daerah tentang Penataan RTH, telah dijalankan secara efektif dan berdaya guna dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestari

1.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 3 Kerangka Teori



1.7 Operasional Konsep

1.7.1 Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang

Penelitian ini menggunakan kerangka *policy evaluation* yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003) sebagai dasar dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan. Dunn mengidentifikasi enam kriteria evaluasi yang terdiri atas *effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, dan appropriateness*. Keenam kriteria tersebut dijadikan sebagai instrumen analisis untuk mengkaji tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya dalam menilai sejauh mana tujuan kebijakan telah diwujudkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

1. Efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta menyediakan ruang hijau yang proporsional sesuai amanat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
2. Efisiensi menilai penggunaan sumber daya publik (anggaran, tenaga, dan waktu) dalam pelaksanaan kebijakan, apakah telah dikelola secara optimal tanpa pemborosan.
3. Kecukupan menelaah kemampuan kebijakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan, menciptakan lingkungan kota yang lebih

nyaman, serta memenuhi manfaat kebutuhan lingkungan yang belum terakomodasi melalui kebijakan yang ada.

4. Pemerataan (*Equity*) menelaah sejauh mana distribusi manfaat kebijakan telah dirasakan secara adil oleh baik dari sisi akses, sebaran pembangunan, maupun pemenuhan kebutuhan lingkungan.
5. Responsivitas mengkaji sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan dan permasalahan masyarakat terkait pengelolaan RTH melalui mekanisme penerimaan laporan, kecepatan penanganan, serta kesesuaian respons yang diberikan.
6. Ketepatan (*Appropriateness*) menilai kesesuaian kebijakan dengan konteks permasalahan lokal, termasuk karakteristik geografis dan dinamika pembangunan wilayah Kota Semarang.

Melalui enam indikator ini, penelitian akan mengevaluasi implementasi kebijakan secara menyeluruh, baik dari aspek perencanaan, eksekusi, maupun pencapaian hasilnya di lapangan.

1.7.2 Faktor Penghambat Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau

Selain evaluasi keberhasilan, penelitian ini juga mengkajiberbagai faktor penghambat yang berpotensi memengaruhi efektivitas kebijakan. Kerangka analisis dalam bagian ini mengacu pada George C. Edwards III

(1980) yang mengidentifikasi empat variabel utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. **Komunikasi** : mengkaji proses penyampaian informasi, koordinasi, serta penerimaan masukan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini mencakup komunikasi antar pelaksana maupun dengan masyarakat terkait penyampaian informasi dan tindak lanjut terhadap laporan atau aspirasi yang disampaikan.
2. **Sumber Daya** : mengkaji ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, sarana pendukung, serta kemampuan pelaksanaan kebijakan dalam menghadapi berbagai keterbatasan yang ada. Selain itu, sumber daya juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal.
3. **Disposisi Pelaksana** : mengkaji sikap, komitmen, dan konsistensi pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam pengawasan dan tindak lanjut terhadap berbagai permasalahan di lapangan.
4. **Struktur Birokrasi** : mengkaji mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, dan sistem pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk kendala koordinasi antar instansi maupun tingkat birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Edwards mengidentifikasi empat variabel penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, faktor penghambat akan dianalisis berdasarkan hambatan komunikasi antara instansi pelaksana, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sikap atau komitmen para pelaksana kebijakan, serta hambatan struktural dalam sistem birokrasi daerah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan Perda No. 10 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.

Tabel 1. 6 Fenomena Penelitian

Sub-Fenomena Evaluasi Kebijakan	Fokus Bahasan	Gejala Penelitian	Pertanyaan Wawancara
Efektifitas	Tingkat ketercapaian target luasan RTH dan fungsinya sesuai RTRW	Target luasan 30% belum tercapai; sebagian lahan hijau belum difungsikan secara optimal	1. Bagaimana pencapaian target penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% di Kota Semarang hingga saat ini? 2. Menurut penilaian Bapak/Ibu, apakah RTH

			yang telah tersedia saat ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan RTH, khususnya dalam mendukung fungsi ekologis lingkungan.
Efisiensi	Keterbatasan anggaran dan tenaga teknis menyebabkan pemeliharaan RTH kurang optimal.	Program RTH terkendala anggaran terbatas dan kurangnya personel teknis dalam pelaksanaan dalam pengawasam RTH	1. Bagaimana penggunaan anggaran dan jumlah pegawai dalam pengelolaan serta pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang selama ini? 2. Menurut Bapak/Ibu, apakah anggaran dan tenaga yang tersedia saat ini sudah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan RTH?
Kecukupan	Kemampuan kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam mengatasi permasalahan lingkungan perkotaan dan memenuhi	RTH belum sepenuhnya mampu menekan permasalahan lingkungan dan meningkatkan kenyamanan lingkungan.	1. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kebijakan RTH mampu mendukung peningkatan kualitas lingkungan di Kota Semarang?

	kebutuhan lingkungan masyarakat di Kota Semarang.		<p>2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap manfaat RTH yang sudah tersedia dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih nyaman dan layak bagi masyarakat?</p> <p>3. Apakah masih terdapat kebutuhan lingkungan perkotaan yang menurut Bapak/Ibu belum sepenuhnya terakomodasi melalui kebijakan RTH saat ini?</p>
Pemerataan	Penyebaran pembangunan RTH di berbagai kecamatan, termasuk wilayah pinggiran	Konsentrasi RTH lebih banyak di dataran tinggi disbandingkan dengan dataran rendah yang merupakan daerah padat penduduk	<p>1. Bagaimana kondisi sebaran pembangunan Ruang Terbuka Hijau di berbagai wilayah Kota Semarang, baik di pusat kota maupun di wilayah pinggiran?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu, apakah seluruh wilayah Kota Semarang sudah memperoleh akses</p>

			<p>Ruang Terbuka Hijau yang relatif merata?</p> <p>3. Apakah terdapat wilayah tertentu yang menurut Bapak/Ibu masih membutuhkan penambahan atau perhatian lebih terkait penyediaan RTH?</p>
Responsivitas	<p>Sejauh mana kebijakan dapat merespons kebutuhan, aspirasi, dan keluhan terkait RTH</p>	<p>Tanggapan Pelaksana dalam menanggapi kebutuhan dan permasalahan RTH.</p>	<p>1. Bagaimana mekanisme DISTARU dalam menerima masukan atau laporan terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dari masyarakat maupun pihak internal?</p> <p>2. Biasanya, seberapa cepat instansi menindaklanjuti masukan atau permasalahan yang muncul terkait RTH?</p> <p>3. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kebijakan RTH mampu mendukung peningkatan</p>

			kualitas lingkungan di Kota Semarang?
Ketepatan	Kesesuaian kebijakan RTH dengan kondisi geografis, tata ruang, dan isu lingkungan di Kota Semarang	Masih terdapat tantangan dalam menyesuaikan kebijakan RTH dengan kondisi geografis, tata ruang, dan permasalahan lingkungan perkotaan di Kota Semarang.	<p>1. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang sudah mempertimbangkan kondisi geografis wilayah, seperti perbedaan kawasan pesisir, dataran rendah, dan perbukitan?</p> <p>2. Bagaimana kesesuaian desain dan lokasi RTH yang ada saat ini dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah Kota Semarang?</p> <p>3. Apakah menurut Bapak/Ibu kebijakan RTH saat ini masih perlu penyesuaian agar lebih sesuai dengan</p>

			kondisi lokal Kota Semarang?
Sub-Fenomena Faktor Penghambat	Fokus Bahasan	Gejala Penelitian	Pertanyaan Wawancara
Komunikasi	Kendala komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Semarang.	Penyampaian informasi dan sosialisasi terkait ketentuan RTH belum sepenuhnya dipahami masyarakat maupun pihak lainnya sehingga masih ditemukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai ketentuan	1. Bagaimana proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau?
Sumber Daya	Ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan lahan dalam pengelolaan RTH di Kota Semarang.	Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia menyebabkan pengawasan dan pengelolaan RTH belum dan berjalan optimal dan Keterbatasan anggaran dan lahan	1. Bagaimana kondisi sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang? 2. Bagaimana kondisi ketersediaan anggaran

		seluruh wilayah Kota Semarang.	dan lahan dalam mendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang?
Disposisi Pelaksana	Komitmen dan konsistensi pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Semarang.	Pemerintah lebih memfokuskan optimalisasi dan pengawasan RTH yang sudah tersedia serta penguatan RTH privat karena keterbatasan lahan dan tingginya pembangunan perkotaan.	Bagaimana komitmen dan konsistensi pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang?
Struktur Birokrasi	Koordinasi dan pengawasan antar instansi dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Semarang.	Koordinasi dan pengawasan antar instansi dalam pelaksanaan kebijakan RTH belum sepenuhnya optimal karena luasnya wilayah pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan di lapangan.	Bagaimana koordinasi dan pengawasan antar instansi dalam pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang?

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif memberikan ruang bagi pemahamanyang lebih mendalam terhadap berbagai fenomena yang menjadi fokus kajian dengan melalui interaksi langsung dengan subjek di lapangan. Seperti yang dijelaskan oleh Semiawan (2010), fakta dan gejala sosial hanya bisa dipahami dengan baik apabila peneliti melakukan penyelidikan secara mendalam, bukan hanya melihat dari permukaan.

Melalui metode ini, data diperoleh dari wawancara dengan informan terkait, observasi terhadap pelaksanaan kebijakan, serta dokumentasi dari berbagai sumber pendukung. Teknik pengumpulan data ini memberi ruang bagi peneliti untuk melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman langsung, sehingga mampu menangkap konteks kebijakan secara utuh. Hasil dari analisis data kemudian digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan dan dampaknya terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Semarang.

1.8.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang

Terbuka Hijau (RTH). Lokasi penelitian dipilih didasarkan pada peran instansi tersebut dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengendalian serta evaluasi kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Sumber data penelitiandiperoleh dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian serta memahami secara langsung proses yang berlangsung dalam pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010. Informan tersebut dipilih secara peneliti menerapkan teknik purposive sampling (informan terpilih). Teknik purposive sampling merupakan metode pemilihan sampel data yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria atau tujuan khusus yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan penelitian antara lain:

1. Penata Ruang Pertama Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.. .
2. Penata Ruang Pertama Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.
3. Surveyor Pemetaan Pertama Dinas Penataan Ruang Kota Semarang..
4. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.
5. Penata Layanan Operasional Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
6. Penata Layanan Operasional Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dikumpulkan melalui kegiatan lapangan. Data yang diperoleh bersifat deskriptif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran nyata di lapangan mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dengan demikian, arah penelitian dapat disesuaikan dengan konteks dan tujuan yang ingin dicapai, serta pada akhirnya mampu memberikan kontribusi dalam bentuk solusi terhadap persoalan yang diteliti (Sulistyawati, 2023: 26).

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Data yang diperoleh mencakup proses implementasi kebijakan, capaian yang telah dihasilkan, serta berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

1.8.5 Sumber Data

Pemenuhan kebutuhan data dalam penelitian dilakukan melalui pemanfaatan berbagai sumber informasi yang relevan dengan fokus kajian. Untuk mendukung proses analisis, data yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang memiliki keterlibatan atau pengetahuan terhadap kebijakan RTH. Data ini diperoleh dengan wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu pejabat dan staff Dinas Tata Ruang . ikumpulkan melalui kegiatan lapangan secara langsung untuk memperoleh informasi faktual mengenai implementasi kebijakan yang menjadi objek penelitian. (Balaka, 2022).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tidak langsung yang telah tersedia sebelumnya. Data ini mencakup dokumen kebijakan seperti Perda No. 7 Tahun 2010, laporan pelaksanaan program, artikel ilmiah, jurnal, buku, dan publikasi lain yang relevan dengan penataan ruang terbuka hijau di Kota Semarang (Balaka, 2022).

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pemanfaatan sejumlah metode, yang terdiri atas :

1. Wawancara

Kebutuhan data penelitian dipenuhi melalui proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang memahami permasalahan yang diteliti, sehingga informasi yang dipilih dapat mendukung pencapaian tujuan penelitian (Hardani et al., 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur yang memungkinkan proses penggalan data dilakukan secara lebih mendalam dan fleksibel sesuai dengan perkembangan pembahasan selama wawancara berlangsung (Sugiyono, 2022). Wawancara dilakukan kepada aparatur pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang terlibat dalam perumusan maupun pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan, capaian yang telah dihasilkan, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang.

2. Observasi

Observasi adalah upaya memperoleh data mengenai kondisi yang terjadi di lapangan dilakukan melalui kegiatan pengamatan yang direncanakan secara sistematis. Dengan cara tersebut, berbagai fakta yang berkaitan dengan fokus penelitian dapat diidentifikasi secara lebih mendalam. (Hardani et al., 2020). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan langsung kepada objek penelitian yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kegiatan observasi difokuskan pada kondisi Ruang Terbuka Hijau yang tersedia di Kota Semarang, kesesuaian pengelolaan RTH dengan ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010, serta berbagai hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2022), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen yang memuat informasi mengenai suatu peristiwa, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun arsip lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai pendukung dan penguat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumen yang dikumpulkan berkaitan peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi terkait, dokumen perencanaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, data statistik, serta dokumentasi berupa foto kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Pengolahan dan penafsiran terhadap data yang telah terkumpul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif karena melalui tahapan tersebut dapat diperoleh pemahaman yang mendukung penyelesaian permasalahan penelitian. Berbagai data yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara, serta penelaahan dokumen dianalisis secara sistematis agar informasi yang dihasilkan memiliki makna dan relevansi dengan fokus kajian. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2022), analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan secara teratur terhadap seluruh

data yang berhasil dihimpun selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, proses analisis dilakukan dengan mengacu pada model interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman (1992). Model tersebut menempatkan analisis data sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus sejak dimulainya penelitian hingga seluruh tahapan penelitian berakhir. Tahapan yang diterapkan dalam proses analisis data meliputi:

1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Informasi penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen yang relevan. Seluruh temuan yang diperoleh selama proses penelitian dicatat serta didokumentasikan secara terstruktur sebagai bahan analisis dalam mengevaluasi kebijakan RTH di Kota Semarang.

2. Kondensasi Data

Setelah melalui proses pengolahan, data disusun deskriptif, tabel, maupun matriks agar mudah dianalisis. Penyajian data dilakukan untuk memperlihatkan hubungan antar temuan serta memberikan hal yang jelas mengenai kondisi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang.

3. Penyajian Data

Setelah melalui proses pengolahan, data disusun dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, maupun matriks agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dilakukan untuk memperlihatkan hubungan antar temuan serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan terakhir penganalisan dilakukan dengan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah diperoleh. Kesimpulan tersebut kemudian diuji kembali melalui proses verifikasi dengan peneliti membandingkan hasil akhir wawancara, observasi, dan dokumen pendukung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian memiliki tingkat validitas yang memadai dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, kualitas data sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan dan keabsahan informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Data yang berkualitas harus mampu merepresentasikan kondisi nyata yang dialami oleh subjek sehingga hasil bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Sugiyono (2022), salah satunya dari teknik yang bisa digunakan untuk menguji kredibilitas data adalah triangulasi. William Wiersma menjelaskan bahwa

triangulasi merupakan upaya pemeriksaan keabsahan data melalui pemanfaatan berbagai sumber maupun teknik pengumpulan data yang berbeda. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai langkah untuk memastikan validitas data..

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berasal dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Perbandingan dilakukan terhadap keterangan yang diberikan oleh informan yang memiliki tugas, fungsi, dan kedudukan yang berbeda dalam pelaksanaan kebijakan RTH. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui kesesuaian maupun perbedaan pandangan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selanjutnya, hasil interpretasi peneliti dikonfirmasi kembali kepada informan melalui proses guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan memanfaatkan beberapa metode pengumpulan data terhadap sumber informasi yang sama. Data mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau diperoleh melalui wawancara mendalam,

kemudian dibandingkan dengan hasil observasi lapangan serta dokumen-dokumen yang relevan. Dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, laporan instansi terkait, data penyediaan Ruang Terbuka Hijau, dan berbagai arsip pendukung lainnya. Apabila ditemukan perbedaan informasi dari masing-masing teknik pengumpulan data, peneliti melakukan penelusuran dan klarifikasi lebih